



MEMORANDUM OF AGREEMENT

Nomor : 070/233/403.105/V/2022



Nomor : 132/G/b.1/Univet.Btr/V/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, yang bertanda tangan di bawah ini:

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN**

Berkedudukan di Jl. Kartini No. 02 Magetan, Kabupaten Magetan
disebut **PIHAK PERTAMA**

dan

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

Berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari,
Kabupaten Sukoharjo
disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama

1. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, meliputi pelaksanaan bersama terkait bidang: (1) Penelitian/Riset; (2) Kegiatan Wirausaha; (3) Membangun Desa/KKN Tematik; (4) Magang/Praktik Kerja; (5) *Students Exchange*; (6) Studi/Proyek Independen; (7) Proyek Kemanusiaan; dan (8) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
2. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kerjasama Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi pelaksanaan bersama terkait bidang: (1) IKU 1 Peningkatan kualitas lulusan; Lulusan berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta; (2) IKU 2: Peningkatan kualitas lulusan; Lulusan dapat menghabiskan paling sedikit 20 (Dua Puluh) sks diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; (3) IKU 3: Peningkatan kualitas dosen, berkegiatan diluar kampus; Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QSIOO berdasarkan bidang ilmu (QSIOO *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir; (4) IKU 4: Peningkatan kualitas dosen, praktisi mengajar dikampus; Dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; (5) IKU 5: Peningkatan kualitas dosen, hasil kerja dosen digunakan

masyarakat dan dapat rekognisi internasional; Lulusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat; (6) IKU 6: Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran; Program Studi melaksanakan kerja sama dengan mitra Kelas Dunia; (7) IKU 7: Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran, kelas yang kolaboratif dan partisipatif; Program Studi menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi; (8) IKU 8: Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran; Program Studi memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Magetan
Pada tanggal: 25 Mei 2022

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Perkim
Kabupaten Magetan



Sudiro, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Ir. Hendramawat Aski Safarizki, S.T., M.T.